



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 7 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan berita acara hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, bahwa dari segi aspek teknis yuridis beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disempurnakan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) yakni Pasal 9 A sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A

URAIAN TUGAS

Pasal 9 A

- (1) Sekretaris Desa adalah memimpin dan melaksanakan administrasi pemerintah desa, serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat dan perbekel.
- (2) Kepala Urusan adalah membantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada perbekel melalui sekretaris desa dan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

- (3) Kelian Banjar Dinas adalah membantu perbekel dalam aspek pembinaan wilayah yaitu membantu perbekel dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintah desa dalam satuan wilayah banjar dinas dan bertanggung jawab kepada perbekel melalui sekretaris desa.
 - (4) Uraian tugas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 10 huruf a dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara Republik Indonesia, Pemerintah, Desa maupun Perangkat Desa;
 - b. menyalahgunakan wewenang/jabatan;
 - c. tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk Negara Asing;
 - d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara Republik Indonesia, Daerah maupun Desa;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara Republik Indonesia, Daerah maupun Desa secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara Republik Indonesia, Daerah, dan Desa;
 - g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan tugas-tugas perangkat Desa;
 - h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat;
 - j. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya; dan
 - k. menghalangi jalannya tugas kedinasan.
4. Ketentuan Pasal 11, dihapus.
5. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2002 Seri D Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Nopember 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Perbekel. Perangkat Desa Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Perbekel setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat 2
Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c s/d i

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6